



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR:42/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun.

Memerhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor:01/Kpts/KPU-Kab.026.419168/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017
2. Berita Acara Nomor 46/BA/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017;
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Labungkari  
Pada tanggal 21 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT  
SYAHRUL

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR:42/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH  
TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH  
TAHUN 2017

BAB I  
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah merupakan bagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017. Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 baik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah dan/atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus dilaksanakan dengan sopan, tertib, dan edukatif, di mana setiap Pasangan Calon mempunyai hak/kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye sesuai dengan Peraturan tentang Kampanye;
3. Pemantau, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Buton Tengah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Buton Tengah, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Buton Tengah Tahun 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Buton Tengah untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Buton Tengah untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Buton Tengah, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Buton Tengah.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
11. Partai Politik adalah Partai Politik tingkat nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Buton Tengah.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional, atau Gabungan Partai Politik Lokal Aceh atau Gabungan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Buton Tengah.
17. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Buton Tengah.
18. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah.
19. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

20. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Tengah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah.
21. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Tengah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
22. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Tengah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
24. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
25. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
26. Hari adalah hari kalender

#### C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Kepentingan Umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi
- l. Efektifitas dan
- m. Aksesibilitas.

#### D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Tahun 2015);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.026.419168/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;

15. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tanggal 21 September 2016.

## BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Tengah, dengan metode :
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilaksanakan dengan metode :
    - 1) pertemuan terbatas;
    - 2) pertemuan tatap muka dan dialog;
    - 3) penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
    - 4) pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
    - 5) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Fasilitasi KPU Kabupaten Buton Tengah meliputi :
    - 1) debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
    - 2) penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
    - 3) pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
    - 4) iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
2. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Buton Tengah.
3. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
4. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. jujur;
  - b. terbuka; dan
  - c. dialogis.
5. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
6. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada angka 5 dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.
7. Pendanaan Kampanye oleh KPU Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah.
8. Pendanaan Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
9. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
10. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 didaftarkan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
11. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Buton Tengah;
  - b. Panwas Kabupaten Buton Tengah;
  - c. Kepolisian Resort Bau Bau; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten Buton Tengah mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 11 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Buton Tengah.

13. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9, bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
14. Tugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9, meliputi:
  - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Buton Tengah; dan
  - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.
15. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan.
16. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
17. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17 terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
18. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 18 bertugas:
  - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
  - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Bau Bau tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
  - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
19. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
20. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 19, kepada KPU Kabupaten Buton Tengah 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
21. Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 21 menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Buton Tengah;
  - b. Panwas Kabupaten Buton Tengah;
  - c. Kepolisian Resort Bau Bau; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
22. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
23. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 22 mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
24. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 22 adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
25. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Pihak lain;
  - b. Relawan.
26. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada angka 25 kepada KPU Kabupaten Buton Tengah 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
27. Pendaftaran pihak lain dan relawan sebagaimana dimaksud pada angka 26 menggunakan formulir Model BC3-KWK atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Buton Tengah;
  - b. Panwas Kabupaten Buton Tengah;
  - c. Kepolisian Resort Bau Bau; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
28. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
29. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 29 adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

### BAB III MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Buton Tengah.
2. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi dokumen resmi daerah Kabupaten Buton Tengah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah.
5. KPU Kabupaten Buton Tengah mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada angka 1 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Buton Tengah.
6. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus:
  - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945;
  - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
  - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan dengan cara:
  - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
  - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
  - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
  - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
  - e. tidak bersifat provokatif.
8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

### BAB IV METODE KAMPANYE

#### A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 huruf a angka 1), diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
3. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan 2 (dua) kali pada masa Kampanye.

5. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
6. Moderator sebagaimana dimaksud pada angka 5 dipilih oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.
7. KPU Kabupaten Buton Tengah dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
8. KPU Kabupaten Buton Tengah memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
9. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. memajukan Kabupaten Buton Tengah;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. menyelesaikan persoalan Kabupaten Buton Tengah;
  - e. menyasrakan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Buton Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nasional; dan
  - f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
10. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9.
11. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
12. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa :
  - a. diumumkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
  - b. tidak ditayangkan sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka;
13. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dikecualikan bagi Pasangan Calon :
  - a. yang sedang melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
  - b. karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
14. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 13 kepada KPU Kabupaten Buton Tengah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

## B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

1. KPU Kabupaten Buton Tengah memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 huruf a angka 2).
2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
  - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
  - c. pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
  - d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
3. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan :
  - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Tengah; dan
  - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan.

4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, KPU Kabupaten Buton Tengah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Buton Tengah menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah.
6. Ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Buton Tengah.
7. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah.
8. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.
9. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Tengah maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon, dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten Buton Tengah.
12. KPU Kabupaten Buton Tengah mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5.
13. Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Kabupaten Buton Tengah mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling banyak sejumlah kepala keluarga di Kabupaten Buton Tengah untuk setiap Pasangan Calon.
15. KPU Kabupaten Buton Tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga di Kabupaten Buton Tengah untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak sebagaimana dimaksud pada angka 8.
16. KPU Kabupaten Buton Tengah menyerahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada Penghubung Pasangan Calon dengan menggunakan tanda terima penyerahan Bahan Kampanye untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye yang telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi:
  - a. kaos;
  - b. topi;
  - c. mug;
  - d. kalender;
  - e. kartu nama;
  - f. pin
  - g. *ballpoint*;
  - h. payung; dan/atau
  - i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
18. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

19. Stiker sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  - e. jalan-jalan protokol;
  - f. jalan bebas hambatan;
  - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
  - h. taman dan pepohonan.
20. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

### C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten Buton Tengah memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 huruf a angka 3).
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. baliho/*billboard* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk seluruh wilayah Kabupaten Buton Tengah;
  - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
  - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau kelurahan.
3. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan :
  - a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Tengah; dan
  - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak maksimal 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, KPU Kabupaten Buton Tengah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Buton Tengah menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah.
6. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Buton Tengah.
7. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah.
8. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.
9. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Tengah maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada KPU Kabupaten Buton Tengah.

12. KPU Kabupaten Buton Tengah membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
13. Pembuatan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Kabupaten Buton Tengah menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
15. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 disaksikan oleh Panwas Kabupaten Buton Tengah dan dituangkan ke dalam berita acara.
16. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 14 menjadi tanggung jawab pasangan calon.
17. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Kabupaten Buton Tengah.
18. KPU Kabupaten Buton Tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
19. KPU Kabupaten Buton Tengah menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah.
20. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 18, dilarang berada di:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah; dan
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
21. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
23. KPU Kabupaten Buton Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
24. KPU Kabupaten Buton Tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan Panwas Kabupaten Buton Tengah membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA

1. KPU Kabupaten Buton Tengah memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 1 huruf a angka 4) pada:
  - a. media massa cetak;
  - b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
  - c. lembaga penyiaran; dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
2. KPU Kabupaten Buton Tengah menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.

4. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; dan/atau
  - e. suara dan gambar; yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
7. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten Buton Tengah.
9. KPU Kabupaten Buton Tengah menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9, dengan menyesuaikan anggaran.
12. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9, dengan menyesuaikan anggaran.
13. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
14. KPU Kabupaten Buton Tengah menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
15. KPU Kabupaten Buton Tengah memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 13.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.
18. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
19. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
20. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 18 dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
21. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 19 tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye

yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11.

#### E. PERTEMUAN TERBATAS

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 huruf b angka 1), di dalam ruangan atau gedung tertutup.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggungjawab Kampanye.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Bau Bau, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah dan Panwas Kabupaten Buton Tengah paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. waktu;
  - d. tempat;
  - e. nama pembicara;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggungjawab Kampanye.
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
  - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
  - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

#### F. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 huruf b angka 2) secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan di:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
  - b. luar ruangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
  - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Bau Bau, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah dan Panwas Kabupaten Buton Tengah paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;

- c. jam;
  - d. tempat kegiatan;
  - e. Tim Kampanye;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggungjawab Kampanye.
7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
8. Kampanye tatap muka dilarang dilaksanakan di :
- a. tempat ibadah
  - b. sekolahan
  - c. dinas/instansi pemerintah
  - d. rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya (puskesmas, puskesmas pembantu dan pos kesehatan desa)
  - e. instalasi militer dan kepolisian

#### G. KEGIATAN LAIN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 1 huruf b angka 3) dalam bentuk:
- a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
  - b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
  - c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
  - d. perlombaan;
  - e. kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun); dan/atau
  - f. kampanye melalui media sosial.
2. Kampanye Rapat Umum
- a. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
  - b. Rapat umum sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya, dengan ketentuan merupakan lokasi yang diperbolehkan untuk lokasi kampanye rapat umum.
  - c. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada huruf b.
  - d. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
  - e. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali.
  - f. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
    - 1) melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
    - 2) melanggar peraturan lalu lintas.
  - g. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang untuk setiap 100 orang peserta dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
  - h. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf g bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
  - i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
  - j. Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf i harus mengikuti ketentuan:

- 1) dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 2) dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
  - 3) wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
- k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada KPU Kabupaten Buton Tengah bersamaan dengan saat pemberitahuan ke Polres BauBau.
3. Perlombaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d mencakup seluruh jenis perlombaan dan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
4. Kampanye di Media Sosial
- a. Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
  - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada KPU Kabupaten Buton Tengah paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
  - d. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
    - 1) KPU Kabupaten Buton Tengah;
    - 2) Panwas Kabupaten Buton Tengah;
    - 3) Kepolisian Resort Bau Bau; dan
    - 4) sebagai arsip Pasangan Calon.
  - e. Materi Kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat berupa:
    - 1) tulisan;
    - 2) suara;
    - 3) gambar;
    - 4) tulisan dan gambar; dan/atau
    - 5) suara dan gambar; yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
  - f. Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf e sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.
  - g. Dalam melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf G angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan door prize.
  - h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

## BAB V JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Kampanye sebagaimana dimaksud Bab II angka 1 dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kabupaten Buton Tengah menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf G angka 1 huruf a untuk setiap Pasangan Calon.
5. Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku di Kabupaten Buton Tengah.

6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye/Penghubung.
7. KPU Kabupaten Buton Tengah menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Panwas Kabupaten Buton Tengah dan Kepolisian Resort Bau Bau.
8. Tim Kampanye, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Buton Tengah paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
9. KPU Kabupaten Buton Tengah berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 8, mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
10. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada angka 9, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.
11. KPU Kabupaten Buton Tengah menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Panwas Kabupaten Buton Tengah dan Kepolisian Resort Bau Bau.

## BAB VI PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog :
  - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
  - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
  - c. jajak pendapat.

10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
  - a. menjual pemblokiran segmen;
  - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
  - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, adalah kolom pada media massa cetak, subacara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.
17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
18. Komisi Penyiaran Indonesia Sulawesi Tenggara atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf D angka 15 dan angka 16, Bab VI angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 13, angka 16, dan angka 17 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
20. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 19 diberitahukan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah.

## BAB VII KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye diluar tanggungan negara.
2. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye.
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang:
  - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan oleh :
  - a. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;
  - d. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD;

- e. Pimpinan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
5. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a berupa:
  - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/ telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, dan peralatan lainnya.
6. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye.
7. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah paling lambat pada hari pertama masa kampanye.
8. Selama kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dilarang :
  - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
9. cuti sebagaimana dimaksud pada angka 4, diberikan oleh :
  - a. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - b. Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
10. fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a, berupa :
  - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/ telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, dan peralatan lainnya.

## BAB VIII

### PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan se Kabupaten Buton Tengah, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau kelurahan se Kabupaten Buton Tengah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Resort Bau Bau dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resort Bau Bau sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten Buton Tengah memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Resort Bau Bau dan/atau Panwas Kabupaten Buton Tengah, berwenang:

- a. menertibkan atau membubarkan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau relawan atau pihak lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Buton Tengah; dan
- b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

## BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

### A. LARANGAN

1. Dalam Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
  - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah;
  - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
  - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
  - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
  - c. kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan.
3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
4. Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten Buton Tengah.
5. Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.
6. Bupati atau Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3, angka 5 dan angka 6 berlaku mutatis mutandis untuk Pejabat Bupati.
8. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.

9. Sanksi bagi Bupati atau Wakil Bupati yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan angka 3, angka 5 dan angka 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf B angka 2 dan angka 3.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf C angka 2, angka 3, angka 14, angka 18, angka 19 dan angka 20.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
13. Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara atau Kabupaten Buton Tengah selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai, Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.
16. Dalam masa kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 didasarkan pada standar biaya daerah.
19. Dalam hal kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf G angka 1 huruf c, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan :
  - a. dalam bentuk barang; dan
  - b. nilai barang sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## B. SANKSI

1. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuit kampanye kepada KPU Kabupaten Buton Tengah, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.
2. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada :
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
  - b. Panwas Kabupaten Buton Tengah, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
  - c. Sebagai arsip KPU Kabupaten Buton Tengah.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf j sampai dengan huruf k dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu tempat yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke tempat lain di wilayah Kabupaten Buton Tengah.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10 dikenai sanksi:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
  6. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diserahkan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah.
  7. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11 dan angka 13 dikenai sanksi:
    - a. peringatan tertulis; atau
    - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
  8. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Panwas Kabupaten Buton Tengah dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
  9. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 12 dikenai sanksi:
    - a. peringatan tertulis; dan
    - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
  10. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.
  11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, dan angka 19, berdasarkan putusan Panwas Kabupaten Buton Tengah dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Buton Tengah dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, dan angka 19, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### C. MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE

1. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Buton Tengah, PPK, dan PPS; atau
  - b. Panwas Kabupaten Buton Tengah, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.
3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. nama dan alamat terlapor;

- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. uraian kejadian.
4. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
5. KPU Kabupaten Buton Tengah, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
6. KPU Kabupaten Buton Tengah, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Buton Tengah, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. KPU Kabupaten Buton Tengah, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Buton Tengah, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye, KPU Kabupaten Buton Tengah, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
9. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada:
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
  - b. Kepolisian Resort Bau Bau;
  - c. Panwas Kabupaten Buton Tengah, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
  - d. sebagai arsip KPU Kabupaten Buton Tengah, PPK, dan PPS.

#### BAB X KETENTUAN LAIN LAIN

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Tengah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

#### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Untuk menyelenggarakan pemilihan Tahun 2017, Bupati atau Wakil Bupati dilarang :

- a. melakukan penggantian pejabat sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berlaku, sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berlaku, sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

BAB XII  
PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi pegangan bagi pasangan calon, tim kampanye, Petugas Kampanye, KPU Kabupaten Buton Tengah, Panwas Kabupaten Buton Tengah dan Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Kepolisian Resort Bau Bau, dan Polsek di seluruh wilayah Kabupaten Buton Tengah serta masyarakat dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan.

Ditetapkan di Labungkari  
Pada tanggal 21 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT  
SYAHRUL

**SALINAN**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR:42/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN           TEKNIS           KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON TENGAH TAHUN 2017

FORMULIR KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH  
TAHUN 2017

1. Model BC1-KWK                   : Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah
2. Model BC2-KWK                   : Nama Petugas Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah
3. Model BC3-KWK                   : Nama pihak lain/relawan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah
4. Model BC4-KWK                   : Nama akun sosial media yang digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah
5. Model BC5-KWK                   : Nama pihak lain/relawan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah

Ditepktaan di Labungkari  
Pada Tanggal 21 September 2016

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Buton Tengah,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
SEKRETARIAT  
SYAHRUL

**NAMA TIM KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017**

Nama Pasangan Calon : .....

Bersama ini menyampaikan :

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu :

- 1. Nama Lengkap : .....
- Alamat : .....
- Telp / No. HP : .....
- Pekerjaan / Jabatan : .....
- 2. Nama Lengkap : .....
- Alamat : .....
- Telp / No. HP : .....
- Pekerjaan / Jabatan : .....
- 3. Nama Lengkap : .....
- Alamat : .....
- Telp / No. HP : .....
- Pekerjaan / Jabatan : .....

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu :

- Nama Lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan / Jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

Labungkari,.....2016

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Buton Tengah

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

(.....)

(.....)

**Tembusan disampaikan kepada :**

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Buton Tengah
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Buton Tengah
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polres BauBau

**Catatan**

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan





**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017**

Nama Pasangan Calon : .....  
Nomor Urut Penetapan KPU Kabupaten : .....

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

- 1. Jenis Akun Sosial Media : .....
- Alamat : .....
- 2. Jenis Akun Sosial Media : .....
- Alamat : .....
- 3. Jenis Akun Sosial Media : .....
- Alamat : .....
- : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui  
Ketua Tim Kampanye  
Pasangan Calon

Labungkari,.....2016  
Yang mengajukan,

.....

.....

**Tembusan disampaikan kepada :**

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Buton Tengah
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Buton Tengah
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polres BauBau

**Catatan**

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan

